



PUTUSAN
Nomor 294 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAMILUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Darlis RT 02/RW 03, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Syamsurdi Nofrizal, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK, tempat kedudukan di Jalan Raya Lubuk Sikarah Nomor 25 A, Kota Solok, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

- 1 Yasmanidar, SH. : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara;
- 2 Sestrina Fitri, SH. : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- 3 Syafrizal, SH. : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Solok, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Raya Lubuk Sikarah Nomor 25 A, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1428.1/SK-13.02.600.14/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat,

II. a. ZAINIR HAMZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawah Sianik Nomor 1, RT 001/RW 001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, pekerjaan Wiraswasta;

b. IMRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nasir ST. Pamuncak Nomor 15, 16 dan 17, RT 001/RW 001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarang, Kota Solok, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yurli, SH.;
2. Rosita, SH.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012;

Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding II/ Tergugat II Intervensi 1,

III. ALIMAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rawang Gumanta Nomor 51 A, RT 001/RW 001, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yurli, SH.;
2. Rosita, SH.;

Keduanya Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012;

Termohon Kasasi III dahulu sebagai Terbanding III/ Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding II/ Tergugat II Intervensi 1, Termohon Kasasi III dahulu sebagai Terbanding III/ Tergugat II Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei Tahun 2012 dan selanjutnya diajukan permohonan pemblokiran kepada Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat surat keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

Kepentingan Penggugat;

Bahwa dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebab;

- 1 Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang dan telah dikuasai secara turun temurun;
- 2 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diajukan permohonan sertifikatnya kepada Tergugat oleh Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

- 3 Bahwa alas hak dari penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah adanya Keputusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 4 Bahwa didalam perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK tersebut Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah memakai surat palsu (surat tidak benar);

- 5 Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut oleh Tergugat dan sekarang ini tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat tersebut telah berpindah kepada pihak lain yaitu : 1. Zainir Hamzah, 2. Imran;

Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan Tergugat tersebut agar surat keputusan Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dasar Gugatan;

- 1 Bahwa kaum Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang terdiri dari setumpuk gurun serta sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang Penggugat warisi secara turun temurun dimana gurun dan sawah tersebut terletak di RT. III/RW. III, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang batas-batasnya;

Sebelah Utara (Ilir Gunung Merapi) dengan Bandar Kilangan;

Sebelah Selatan (Mudik Gunung Talang) dengan Gurun Datuk Muncak dan Gurun serta Sawah Kawan itu juga;

Sebelah Barat (Matahari Mati) dengan Sawah H. Amir Datuk Rajo Intan dan Kawan Tanah ini juga;



Sebelah Timur (Matahari Hidup) dengan Jalan Letnan Darlis Sawah Rajik Dt. Panduko Sinaro, sekarang Jauna dan Datuk Tan Gagah;

Dan tanah yang disengketakan telah dikuasai secara turun temurun;

- 2 Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002 didalam perkara tersebut juga telah memakai surat tidak benar yaitu fotocopy Surat Gadai 7 April 1912 antara Pono Urai Dt. Rajo Kaciak Basa (sebagai penggadai) kepada Padam Gelar Panji Alam (sebagai pemegang gadai) yang bertulisan arab melayu;
- 3 Bahwa dugaan pemakaian surat palsu atau surat tidak benar didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.Slk telah Penggugat laporkan kepada Kapolresta Solok pada tanggal 21 Juni 2007 dan sebagai terlapor adalah Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dalam perkara pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang terjadi pada Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Solok;
- 4 Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa telah membuat atau mempergunakan surat palsu didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.Slk dan surat tersebut adalah Surat Gadai tertanggal 07 April 1912 yang ditulis dalam tulisan arab melayu atas nama Penggadai Pono Urai DT. Rajo Kaciak Basa kepada Padam Gelar DT. Panji Alam;

Bahwa Penggugat mengatakan surat gadai ini palsu atau tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa ada ketidaklaziman dalam surat gadai tersebut seperti mengenai angka yang tertulis dalam surat gadai tersebut, Tahun 1912 dibaca Tahun 2191 begitu jumlah sukat padinya 51 menjadi 15;

Bahwa surat gadai yang bertulisan arab melayu tersebut juga dilihat Penggugat tidak seperti surat bertulisan arab melayu lainnya;

Bahwa nilai materai yang tidak wajar dalam surat gadai tersebut;

Bahwa banyak kejanggalan lainnya dalam surat gadai yang diduga palsu tersebut dan Pemohon yakin bahwa surat ini adalah surat palsu atau tidak benar;

- 5 Bahwa pihak Kapolresta Solok tidak pernah menjelaskan secara transparan dan terbuka status dari perkara pidana tersebut sampai saat ini dan perkara ini masih menggantung padahal bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi telah mencukupi untuk menetapkan Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai tersangka dan dikenakan penahanan dalam perkara pidana pemalsuan surat ini dan Penggugat beranggapan Kapolresta Solok telah menghentikan penyidikan perkara pidana pemalsuan surat ini secara diam-diam;



- 6 Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas semua kejadian ini dan perbuatan dari pihak Kapolresta Solok yang telah menghentikan penyidikan secara diam-diam atas perkara pemalsuan surat ini adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pencari keadilan;
- 7 Bahwa pihak Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengetahui bahwa tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa masih tersangkut dalam perkara pidana dan pihak Kepolisian belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) atas perkara pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa. Bahwa seharusnya pihak Tergugat tidak menerbitkan;
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;
 - 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;
- 8 Bahwa sertifikat (objek sengketa);
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;
 - 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan sekarang dalam proses peralihan hak kepada pihak lain;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini, benar-benar telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

9 Bahwa penerbitan sertifikat tersebut oleh Tergugat jelas-jelas;

1 Melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah:

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2 Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

a Asas Kecermatan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta yang akurat dan hanya berdasarkan data-data sepihak saja;

b Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku tersebut belum pernah mengalihkan atau memberi persetujuan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga;

Sehingga demi kepastian hukum kepentingan Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut perlu dilindungi menurut hukum;

10 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik;

1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;

2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diuraikan di atas. Sehingga akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 dan 1140 kepada pihak lain di atas tanah milik kepunyaan Penggugat. Sehingga cukup

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11 Bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam pemberian hak milik tanah di atas tanah milik kepunyaan Penggugat, sehingga terlanjur Tergugat menerbitkan :

- 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

yang diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara, kiranya dapat memberikan putusan dengan memerintahkan agar ditetapkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat yaitu mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat bertanggal 31 Oktober 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa, sesuai peraturan dimaksud Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12 Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, kiranya dapat melakukan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1139, Kelurahan Tanjung Paku atas nama Pemegang Hak 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Kelurahan Tanjung Paku atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah;
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;



- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;
 - 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur dan tidak lengkap, dengan alasan;
 - a Bahwa setelah Tergugat teliti dengan cermat pada warkah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Solok, ternyata objek gugatan tidak lengkap dan bersifat kabur, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku dan 1140/Tanjung Paku terbit tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 08/TJP/2011 dan Nomor 09/TJP/2011 tanggal 19 Oktober 2011 luas 13.256 M² dan 512 M² atas nama Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum bukan atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa secara pribadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku tersebut sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Meriwati, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok tanggal 21 Desember 2011 Nomor 391/2011;
 - b Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) yang menyatakan “Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku dan Nomor 1140/Tanjung Paku baru diketahui oleh Penggugat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2012” adalah dalil yang tidak tepat karena Tergugat tidak pernah menerima permohonan dari Penggugat untuk memperoleh keterangan mengenai objek Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini, sebagai salah satu syarat yang dimaksud dalam Pasal 34 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



- c Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang menyatakan "...didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/ PN.SLK Saudara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah memakai surat palsu (surat tidak benar) ada kebohongan yang dilakukan Pemohon Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu membuat pernyataan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang isinya "Bidang tanah tersebut saya peroleh secara turun temurun, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi Jaminan Hutang dan tidak dalam sengketa" adalah dalil yang tidak lengkap dan bersifat kabur karena Tergugat tidak pernah menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan alas hak yang dilampirkan oleh Pemohon sertifikat objek perkara adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 7 Februari 2011 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon merupakan harta turun temurun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Surat Keterangan Inkracht) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/ PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. Nomor 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Penggugat telah salah arah untuk mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat mendaftarkan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Solok karena berhubungan dengan hak penguasaan dan kepemilikan tanah. Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini, dengan alasan bahwa objek gugatan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini telah diputus secara perdata oleh Pengadilan Negeri Solok, Surat Keterangan Inkraht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011, atas yang secara tegas menyatakan bahwa objek perkara adalah kepunyaan Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkraht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Dengan demikian maka dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) dan 4 (empat), bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dengan alasan;

- a Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) s/d 9 (sembilan), yang menyatakan “Bahwa tanah yang diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Miliknya tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa setumpuk gurun serta sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar kecil yang Penggugat kuasai dan warisi secara turun temurun sampai saat ini.” Adalah dalil yang tidak tepat dan keliru sebab berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Solok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Surat Keterangan *Inkraht*) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. Nomor 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah kepunyaan Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

- b) Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 1 (satu), yang menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerbitan Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku dan Nomor 1140/Tanjung Paku terbit tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 08/TJP/2011 dan Nomor 09/TJP/2011 tanggal 19 Oktober 2011 luas 13.256 M² dan 512 M² atas nama Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum bukan atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa secara pribadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku tersebut sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran diperdapat dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Meriwati, SH., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok tanggal 21 Desember 2011 Nomor 391/2011 diakui keabsahannya, karena penerbitannya sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 63 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap bidang tanah yang dimohon penerbitan sertifikatnya Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum telah diumumkan melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Nomor 11/Peng-Kota/BPN-2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan Kota Solok dan Kantor Lurah Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan sesuai Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 28 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini *Ne Bis In Idem*, dengan alasan Penggugat adalah pihak yang kalah berdasarkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Solok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Surat Keterangan *Inkracht*) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. Nomor 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan *Inkracht* (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/ 2011/PN.Slk,

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013



antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah kepunyaan Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat (objek perkara) cacat prosedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan adalah dalil yang tidak tepat, karena sertifikat dimaksud diterbitkan berdasarkan sesuai dengan PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga objek perkara dan atau objek gugatan Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pasti, yang secara hukum harus dihormati oleh Penggugat dan atau pihak manapun;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan disamping itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi sangat membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini kecuali yang Tergugat Intervensi akui secara nyata;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi meneliti permohonan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat Jamilus, kalau diperhatikan tenggang waktu yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena sertifikat yang sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran dengan Hak Milik Nomor 1139, Kelurahan Tanjung Paku yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sudah diketahui oleh Penggugat sejak Tahun 2011 yang lalu, yaitu ketika Bpk Alimar DT. Rajo Kaciak Basa memohonkan penegasan Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Solok, bahkan pihak Penggugat telah membantahnya dan telah menggugatnya melalui Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK tanggal



29 September 2011 dengan nama Darmawi DT. Rajo Penghulu yaitu salah satu dari anggota kaum dari Penggugat sekarang bahwa objek, jadi dengan demikian tidak lagi dalam tenggang waktu 90 hari menurut Penggugat. Kalau sudah lebih dari 90 hari sudah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang mengadili perkara ini. Dan seharusnya melalui Pengadilan Negeri Solok;

Gugatan Penggugat Kabur, dengan alasan;

Bahwa objek gugatan Penggugat telah mencampurkan objek produk Pengadilan Tata Usaha Negara dengan produk Pengadilan Negeri, sedang harta yang disengketakan bukan merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat melainkan adalah harta Pagang Gadai oleh Panji Alam dengan angku Alimar yang bernama Pono Urai yang oleh Panji Alam sebagai pemegang gadai disuruh mamak Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;

Bahwa tidak benar Surat Pagang Gadai Palsu sebab sampai saat ini belum satu putusan pengadilan yang menyatakan Surat Pagang Gadai tersebut palsu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 26/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/K/2012/PTUN-PDG jo. Banding Nomor 26/B/2013/PT.TUN-MDN jo. Perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 6 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 Mei 2013, sedang Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah nyata-nyata tidak cermat dalam memutuskan perkara ini karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak tepat dalam memeriksa data-data serta fakta-fakta perkara, fakta-fakta hukum dan salah melakukan penerapan hukum dalam memeriksa perkara ini;

Keberatan Kedua;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah lalai mempertimbangkan hal-hal telah kami uraikan dalam surat gugatan dan memori banding dan pertimbangan hukum Hakim harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;



Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Intervensi, karena perkara ini tidak jelas keputusannya;

Bahwa tugas Hakim dan pengadilan adalah memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada mempertimbangkan kepentingan Penggugat atau Pembanding dalam perkara ini;

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebab:

1. Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang dan telah dikuasai secara turun temurun;
2.
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diajukan permohonan sertifikatnya kepada Tergugat oleh Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

3. Bahwa alas hak dari penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah adanya keputusan pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK tersebut Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah memakai surat palsu (surat tidak benar);
5. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut oleh Tergugat dan sekarang ini tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat tersebut telah berpindah kepada pihak lain yaitu:
 1. Zainir Hamzah, 2. Imran;

Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan Tergugat tersebut agar surat keputusan Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan dibatalkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi serta kesimpulan terakhir dari Penggugat sekarang pembanding dalam sengketa ini;

Adapun kesimpulan akhir yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah:

Objek Sengketa

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sejak Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei Tahun 2012 dan selanjutnya diajukan permohonan pemblokiran kepada Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat surat keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

Kepentingan Penggugat;

Bahwa dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat merasa dirugikan, sebab:

6. Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang dan telah dikuasai secara turun temurun;



7. 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas 13.256 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diajukan permohonan sertifikatnya kepada Tergugat oleh Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

8. Bahwa alas hak dari penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah adanya keputusan pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/ 2002/PN.SLK yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK tersebut Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah memakai surat palsu (surat tidak benar);
10. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut oleh Tergugat dan sekarang ini tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat tersebut telah berpindah kepada pihak lain yaitu : 1. Zainir hamzah, 2. Imran;

Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan Tergugat tersebut agar surat keputusan Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dasar Gugatan;

1. Bahwa kaum Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang terdiri dari setumpak gurun serta sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang Penggugat warisi secara turun temurun dimana gurun dan sawah tersebut terletak di RT III/RW III, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang batas-batasnya:
Sebelah Utara (Ilir Gunung Merapi) : Bandar Kilangan;



Sebelah Selatan (Mudik, Gunung Talang) : Gurun Datuk Muncak dan Gurun serta Sawah Kawan itu juga;

Sebelah Barat (Matahari Mati) : Sawah H. Amir Datuk Rajo Intan dan Kawan Tanah ini juga;

Sebelah Timur (Matahari Hidup) : Jalan Letnan Darlis Sawah Rajik DT. Panduko Sinaro, sekarang Jauna dan Datuk Tan Gagah;

Dan tanah yang disengketakan telah kuasai secara turun temurun;

2. Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002 didalam perkara tersebut juga telah memakai surat tidak benar yaitu foto copy Surat Gadai tanggal 7 April 1912 antara Pono Urai DT. Rajo Kaciak Basa (sebagai penggadai) kepada Padam Gelar Panji Alam (sebagai pemegang gadai) yang bertuliskan arab melayu;
3. Bahwa dugaan pemakaian surat palsu atau surat tidak benar didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.Slk telah Penggugat laporkan kepada Kapolresta Solok pada tanggal 21 Juni 2007 dan sebagai terlapor adalah Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dalam perkara pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang terjadi pada Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Solok;
4. Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa telah membuat atau mempergunakan surat palsu didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/ 2002/PN.Slk dan surat tersebut adalah Surat Gadai tertanggal 07 April 1912 yang ditulis dalam tulisan arab melayu atas nama Penggadai Pono Urai DT. Rajo Kaciak Basa kepada Padam Gelar DT. Panji Alam;

Bahwa Penggugat mengatakan surat gadai ini palsu atau tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa ada ketidaklaziman dalam surat gadai tersebut seperti mengenai angka yang tertulis dalam surat gadai tersebut, Tahun 1912 dibaca Tahun 2191 begitu jumlah Sukat Padinya 51 Menjadi 15;

Bahwa surat gadai yang bertuliskan arab melayu tersebut juga dilihat Penggugat tidak seperti surat bertuliskan arab melayu lainnya;

Bahwa nilai materai yang tidak wajar dalam surat gadai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa banyak kejanggalaan lainnya dalam surat gadai yang diduga palsu tersebut dan Pemohon yakin bahwa surat ini adalah surat palsu atau tidak benar;

5. Bahwa pihak Kapolresta Solok tidak pernah menjelaskan secara tranparan dan terbuka status dari perkara pidana tersebut sampai saat ini dan perkara ini masih menggantung padahal bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi telah mencukupi untuk menetapkan Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai tersangka dan dikenakan penahanan dalam perkara pidana pemalsuan surat ini dan Penggugat beranggapan Kapolresta Solok telah menghentikan penyidikan perkara pidana pemalsuan surat ini secara diam-diam;
6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas semua kejadian ini dan perbuatan dari pihak Kapolresta Solok yang telah menghentikan penyidikan secara diam-diam atas perkara pemalsuan surat ini adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pencari keadilan;
7. Bahwa pihak Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengetahui bahwa tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa masih tersangkut dalam perkara pidana dan pihak Kepolisian belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) atas perkara pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Sdr. Alimar DT Rajo Kaciak Basa. Bahwa seharusnya pihak Tergugat tidak menerbitkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;
8. Bahwa sertifikat (objek sengketa):
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan sekarang dalam proses peralihan hak kepada pihak lain;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini, benar-benar telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

9. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut oleh Tergugat jelas-jelas:

1. Melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah;

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

a. Asas Kecermatan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta yang akurat dan hanya berdasarkan data-data sepihak saja;

b. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku tersebut belum pernah mengalihkan atau memberi persetujuan kepada pihak lain dengan cara apapun juga;

Sehingga demi kepastian hukum kepentingan Para Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut perlu dilindungi menurut hukum;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diuraikan di atas. Sehingga akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 dan 1140 kepada pihak lain di atas tanah milik kepunyaan Penggugat. Sehingga cukup beralasan jika Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11. Bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam pemberian hak milik tanah di atas tanah milik kepunyaan Penggugat, sehingga terlanjur Tergugat menerbitkan Sertifikat Nomor:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas 512 M²;

yang diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara, kiranya dapat memberikan putusan dengan memerintahkan agar ditetapkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat yaitu mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 atas nama 1. Zainir Hamzah 2. Imran yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku, Solok bertanggal 31 Oktober 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa, sesuai peraturan dimaksud Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, kiranya dapat melakukan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1139, Kelurahan Tanjung Paku atas nama pemegang hak 1. Zainir Hamzah 2. Imran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Kelurahan Tanjung Paku atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan ini Penggugat menyampaikan surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah:

- 1 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 01/Pid.Prap/ 2011/PN.Slk tanggal 03 November 2011;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepala Kepolisian Resort Solok Nomor SP2HP/194/V/ 2012/Reskrim tanggal 15 Mei 2012;
- 3 Foto Copy Surat Pinjam Meminjam/Perjanjian yang dibuat di Solok tanggal 20 Juni 1986;
- 4 Foto Copy Keputusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 40/1924;
- 5 Foto Copy Ranji dari Almarhum Padam Gelar Panji Alam dan Boloh gelar DT. Labuh Basas (keluarga dari Penggugat);

Penjelasan dan Komentar;

Bahwa dari surat bukti tertulis tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 dan 1140 yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dan sekarang terdaftar atas nama Zainir Hamzah dan Imran adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang karena tanah yang disertifikatkan tersebut masih dalam persengketaan secara pidana di Kepolisian Resort Solok Kota Solok sesuai Surat Bukti P-1 dan P-2 dan pihak Kepolisian belum menghentikan penyidikan atau mengeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas laporan dari pihak Penggugat tanggal 21 Juni 2007 kepada pihak Polresta Solok;

Bahwa sejak Tahun 2007 tanah yang disertifikatkan oleh Alimar tersangkut perkara pidana;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa pada tanggal 09 November 2011 kami sebagai kuasa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat agar tidak menerbitkan sertifikat atas nama Alimar dan surat ini juga dibenarkan oleh saksi dari Penggugat dan Tergugat/Panitia A;

Bahwa surat tersebut pada pokoknya berbunyi:

Kepada Yth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok
Di
Kota Solok.

Dengan Hormat.

Kami yang bertandatangan dibawah ini

Syamsurdi Nofrizal, SH. dan Ganefri Indri Yanti, SH. Keduanya adalah kuasa hukum dari Jamalus DT. Marajo, umur 53 Tahun, tempat lahir di Solok, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT II/RW IV, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Dengan ini mengirimkan kepada Bapak Putusan Pengadilan Negeri Solok
No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Slk.

Bahwa Kaum Pemohon ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang terdiri dari setumpak gurun serta sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang Penggugat warisi secara turun temurun dimana gurun dan sawah tersebut terletak di RT III/RW III, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang batas-batasnya:

Sebelah Utara (Iilir Gunung Merapi)	: Bandar Kilangan;
Sebelah Selatan (Mudik, Gunung Talang)	: Gurun Datuk Muncak dan Gurun serta Sawah Kawan itu juga;
Sebelah Barat (Matahari Mati)	: Sawah H. Amir Datuk Rajo Intan dan Kawan Tanah ini juga;
Sebelah Timur (Matahari Hidup)	: Jalan Letnan Darlis Sawah Rajik DT. Panduko Sinaro, sekarang Jauna dan Datuk Tan Gagah;

Dan tanah yang disengketakan telah kuasai secara turun temurun;

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2013



Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002 didalam perkara tersebut juga telah memakai surat tidak benar yaitu Foto Copy Surat Gadai tanggal 7 April 1912 antara Pono Urai DT. Kaciak Basa (sebagai penggadai) kepada Padam Gelar Panji Alam (sebagai pemegang gadai) yang bertuliskan arab melayu; (Bukti P1.a dan Bukti P.1.b)

Bahwa dugaan pemakaian surat palsu atau surat tidak benar didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.Slk telah Pemohon laporkan kepada Termohon pada tanggal 21 Juni 2007 dan sebagai terlapor adalah Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dalam perkara pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang terjadi pada Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa telah membuat atau mempergunakan surat palsu didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN. Slk dan surat tersebut adalah Surat Gadai tertanggal 07 April 1912 yang ditulis dalam tulisan arab melayu atas nama Penggadai Pono Urai DT. Rajo Kaciak Basa kepada Padam Gelar DT. Panji Alam;

Bahwa pihak Polresta Solok masih akan melanjutkan proses penyidikan perkara pidana ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon tidak dilanjutkan permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

Hormat Pemohon Penasehat Hukumnya ..

Bahwa dari semua kronologis penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa tersebut kami telah dapat membuktikan:

Kami mendapat keyakinan berdasarkan hukum dan keadilan serta berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan/ perbuatan yang sewenang-wenang atau melanggar suatu Prinsip Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan, maka segala perbuatan Tergugat batal demi hukum dan lebih-lebih segala perbuatan Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat;

Bahwa karena batal demi hukum perbuatan Tergugat maka sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa adalah batal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak



mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2271 K/Pdt/2004 yang telah *inkracht* menyatakan bahwa tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah tanah milik dari Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **JAMILUS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAMILUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.
NIP. : 220 000 754